

PEDAGANG KAKI LIMA		
2024		
PERDA KAB. NGANJUK NO.8, BD 2024/NO.8,14 HLM		
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA		
ABSTRAK	-	<p>a. keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Nganjuk berpengaruh pada pengaturan lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan;</p> <p>b. kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya guna menunjang pertumbuhan perekonomian Masyarakat;</p> <p>c. dalam rangka mewujudkan lingkungan serta Kawasan yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima;</p> <p>d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>
	-	<p>Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021.</p>
	-	<p>Dalam Peraturan Daerah Ini Memuat Asas dan Tujuan, Penataan PKL, Pendataan PKL, Pendaftaran PKL, Penetapan Lokasi PKL, Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL, Peremajaan Lokasi PKL, Zona Terlarang, Pemberdayaan PKL, Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ksientuan Peralihan, Ketentuan Penutup;</p> <p>Peraturan Daerah Ini Berdasarkan Asas Kesamaan, Pengayoman, Kemanusiaan, Keadilan, Kesejahteraan, Ketertiban dan Kepastian Hukum dan Keseimbangan, Keserasian, Keselarasan dan Berwawasan Lingkungan.</p>
CATATAN	:	<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 September 2024.</p>